



BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PENYALURAN BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN KABUPATEN HULU
SUNGAI UTARA, PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 26
TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS BAGI GURU
YANG MENGAJAR PADA SMP/SMA PILIAL DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA, DAN PERATURAN
BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 41 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa produk hukum daerah dibentuk untuk memberikan landasan operasional yang berdaya guna dan berhasil guna, sehingga keberadaannya harus senantiasa mencerminkan kebutuhan nyata dan ketersediaan sumber daya pemerintah daerah;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Beras Untuk Keluarga Miskin Kabupaten Hulu Sungai Utara, Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Bagi Guru Yang Mengajar Pada Smp/Sma Pilial Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Dan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, kebijakan pemerintah, dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - c. bahwa untuk menghindari terjadinya ketidakpastian hukum dan guna mewujudkan tertib administrasi

pembentukan produk hukum daerah, maka peraturan yang sudah tidak dapat diimplementasikan secara efektif perlu segera dicabut dari tatanan hukum daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Beras untuk Keluarga Miskin Kabupaten Hulu Sungai Utara, Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 26 Tahun 2014 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas bagi Guru yang Mengajar pada SMP/SMA Pilial di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 42 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 38);
12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu

Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2026 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYALURAN BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA, PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS BAGI GURU YANG MENGAJAR PADA SMP/SMA PILIAL DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA, DAN PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 41 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pinjaman DPM-LUEP untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras di Tingkat Petani Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 Nomor 17);
- b. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 40 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Pinjaman Penguatan Modal Koperasi, Lembaga Keuangan Mikro dan Usaha Mikro/Kecil Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 40);
- c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Beras untuk Keluarga Miskin Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014 Nomor 5);
- d. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 26 Tahun 2014 tentang tentang Ketentuan Perjalanan Dinas bagi Guru yang Mengajar pada SMP/SMA Pilial di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014 Nomor 26); dan
- e. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 42 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 43),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 18 September 2026

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Cap/ttd

SAHRUJANI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 18 September 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

Cap/ttd

ADI LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2026 NOMOR 18.

Amuntai, 18/09 2026
SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUSNI, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP. 19731202 200501 1 007